



**DEWAN KETAHANAN NASIONAL  
SEKRETARIAT JENDERAL**

**PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL  
NOMOR 2 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/349/M.KT.02/2023 perihal Izin Prinsip Pakaian Dinas Pegawai Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, perlu mengatur lebih lanjut terkait Pakaian Dinas Bagi Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
- b. bahwa Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Seragam dan Atribut Kerja Pegawai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);



2. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
4. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi, Tugas, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi, Tugas, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang selanjutnya disebut Setjen Wantannas adalah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.



2. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang selanjutnya disebut ASN Setjen Wantannas adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
3. Pegawai pada Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan, Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian yang model, warna, dan atributnya ditentukan serta wajib dipakai oleh Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
5. Pakaian Dinas Organik yang selanjutnya disingkat "PDO" adalah pakaian dinas yang digunakan oleh ASN Setjen Wantannas di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
6. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat "PSL" adalah pakaian dinas yang digunakan dalam upacara pelantikan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
7. Pakaian Dinas Harian Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan adalah pakaian dinas sesuai instansi asal yang digunakan dalam melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
8. Pakaian Dinas Lapangan Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas kedinasan lapangan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.



9. Pakaian Dinas Harian Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang selanjutnya disebut PDH Setjen Wantannas adalah pakaian dinas yang digunakan oleh seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
10. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut "Pakaian Korpri" merupakan pakaian dinas yang digunakan oleh Aparatur Sipil Negara dalam rangka upacara HUT Korps Pegawai Republik Indonesia, upacara hari besar nasional, atau acara lain yang ditentukan.
11. Pakaian *Tactical* adalah pakaian yang digunakan oleh seluruh pegawai untuk kegiatan yang bersifat lapangan.
12. Pakaian Olahraga adalah pakaian yang digunakan oleh seluruh pegawai untuk berolahraga di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
13. Pakaian Batik adalah pakaian yang digunakan oleh pegawai pada waktu hari jumat, pada acara resmi kenegaraan tertentu diluar hari kerja, kegiatan diluar kantor, dan sesuai dengan acara kedinasan tertentu.
14. Atribut adalah tanda kelengkapan pakaian dinas yang menunjukkan identitas pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
15. Lencana Jabatan adalah atribut yang menunjukkan kedudukan pegawai dalam jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
16. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian dinas selain atribut, yang digunakan oleh pegawai sesuai dengan jenis pakaian dinas.

## Pasal 2

Pegawai di lingkungan Setjen Wantannas wajib memakai Pakaian Dinas pada hari kerja yang diatur dalam Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini.



BAB II  
Bagian Kesatu  
Paragraf 1  
PAKAIAN DINAS  
Pasal 3

- (1) Pakaian Dinas di lingkungan Setjen Wantannas meliputi:
  - a. PDO;
  - b. PDH yang berlaku untuk Prajurit TNI atau Anggota POLRI atau PNS yang ditugaskan.
  - c. PDH Setjen Wantannas;
  - d. PDL untuk Prajurit TNI dan Anggota POLRI; dan
  - e. PSL.
- (2) PDO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk ASN Setjen Wantannas meliputi:
  - a. Kemeja lengan panjang putih berlogo Setjen Wantannas; dan
  - b. Celana panjang atau rok pendek dibawah lutut atau rok panjang hitam.
- (3) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Prajurit TNI atau Anggota POLRI atau PNS yang ditugaskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada instansi asal.
- (4) PDH Setjen Wantannas huruf c sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kemeja lengan panjang atau lengan pendek putih dan celana panjang atau rok pendek dibawah lutut atau rok panjang hitam; dan
  - b. Setelan safari biru dongker.
- (5) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. Kemeja lengan panjang putih;
  - b. Dasi merah (bagi pegawai pria);
  - c. Celana panjang atau rok pendek dibawah lutut atau rok panjang hitam; dan
  - d. Setelan blazer atau jas hitam lengkap.



Paragraf 2

Pakaian Dinas Lainnya

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas lainnya di lingkungan Setjen Wantannas meliputi:
  - a. Pakaian Batik lengan panjang;
  - b. Pakaian Korpri;
  - c. Pakaian Olahraga; dan
  - d. Pakaian *Tactical*.
- (2) Pakaian Batik lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pakaian batik bercorak bebas yang digunakan secara sopan dan rapi.
- (3) Pakaian Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Batik Korpri lengan panjang biru; dan
  - b. Celana panjang atau rok pendek dibawah lutut atau rok panjang hitam.
- (4) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. Kaus berkerah panjang atau pendek yang longgar dan tidak berbahan tipis; dan
  - b. Celana training panjang.
- (5) Pakaian *Tactical* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi setelan kemeja lengan panjang hijau dan celana panjang coklat.

Pasal 5

Ketentuan penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 hanya berlaku bagi ASN Setjen Wantannas, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan PNS yang ditugaskan di lingkungan Setjen Wantannas.



Bagian Kedua  
Model Pakaian Dinas  
Pasal 6

- (1) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 meliputi:
  - a. Model Pakaian Dinas bagi pegawai pria;
  - b. Model Pakaian Dinas bagi pegawai wanita; dan
  - c. Model Pakaian Dinas bagi pegawai wanita hijab.
- (2) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi pegawai pria meliputi:
  - a. Bagian atas kemeja lengan panjang; dan
  - b. Bagian bawah celana panjang hitam.
- (3) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi pegawai wanita:
  - a. Bagian atas kemeja lengan panjang; dan
  - b. Bagian bawah celana panjang atau rok pendek dibawah lutut atau rok panjang hitam.
- (4) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi pegawai wanita hijab:
  - a. Bagian atas kemeja lengan panjang;
  - b. Bagian bawah celana panjang atau rok panjang hitam; dan
  - c. Hijab disesuaikan warnanya dengan Pakaian Dinas pada hari itu.

Pasal 7

Model Pakaian Olahraga adalah menggunakan bahan kaus, berkerah, berlengan panjang atau pendek, berbahan longgar, dan menyerap keringat.



BAB III  
ATRIBUT PAKAIAN DINAS  
Bagian Kesatu  
Pemakaian Atribut  
Pasal 8

Penggunaan Pakaian Dinas dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan.

Bagian Kedua  
Macam-macam Atribut  
Pasal 9

- (1) Macam-macam Atribut Pakaian Dinas adalah sebagai berikut:
  - a. Lencana Korpri;
  - b. Pin Garuda;
  - c. Tanda Pengenal;
  - d. Papan Nama;
  - e. Lencana Tanda Jabatan; dan
  - f. Emblem Logo Setjen Wantannas.
- (2) Penggunaan Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan pada:
  - a. PDO;
  - b. PDH Setjen Wantannas;
  - c. Pakaian Batik;
  - d. Pakaian Korpri; dan
  - e. Pakaian *Tactical*.
- (3) Penggunaan Atribut PDO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
  - a. Tanda Pengenal digunakan pada bagian saku sebelah kiri;
  - b. Papan Nama digunakan pada bagian dada sebelah kanan;
  - c. Lencana Korpri digunakan pada bagian dada sebelah kiri;
  - d. Emblem Logo Setjen Wantannas digunakan pada lengan kiri; dan



- e. Lencana Tanda Jabatan digunakan pada bagian dada sebelah kanan dibawah papan nama (khusus pejabat struktural).
- (4) Penggunaan Atribut PDH Setjen Wantannas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. Tanda Pengenal digunakan pada bagian saku sebelah kiri;
  - b. Papan Nama digunakan pada bagian dada sebelah kanan;
  - c. Pin Garuda digunakan pada bagian dada sebelah kiri; dan
  - d. Lencana Tanda Jabatan digunakan pada bagian dada sebelah kanan dibawah papan nama (khusus pejabat struktural).
- (5) Penggunaan Atribut Pakaian Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. Tanda Pengenal digunakan pada bagian saku sebelah kiri;
  - b. Papan Nama digunakan pada bagian dada sebelah kanan; dan
  - c. Pin Garuda digunakan pada bagian dada sebelah kiri; dan
  - d. Lencana Tanda Jabatan digunakan pada bagian dada sebelah kanan dibawah papan nama (khusus pejabat struktural).
- (6) Penggunaan Atribut Pakaian Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah sebagai berikut:
- a. Tanda Pengenal digunakan pada bagian saku sebelah kiri;
  - b. Papan Nama digunakan pada bagian dada sebelah kanan; dan
  - c. Lencana Korpri.
- (7) Penggunaan Atribut Pakaian *Tactical* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah sebagai berikut:
- a. Tanda Pengenal digunakan pada bagian saku sebelah kiri;



- b. Papan Nama digunakan pada bagian dada sebelah kanan; dan
- c. Pin Garuda digunakan pada bagian dada sebelah kiri.

#### Pasal 10

Pakaian Olahraga tidak menggunakan Atribut sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.

#### Pasal 11

Penggunaan Atribut Pakaian Dinas untuk Prajurit TNI atau Anggota POLRI atau PNS yang ditugaskan menyesuaikan dengan ketentuan instansi asal.

#### Bagian Ketiga

#### Kelengkapan Pakaian Dinas

#### Pasal 12

- (1) Selain menggunakan Atribut, seluruh pegawai juga menggunakan kelengkapan pada:
  - a. PDO;
  - b. PDH Setjen Wantannas;
  - c. Pakaian Batik;
  - d. Pakaian Korpri;
  - e. PSL; dan
  - f. Pakaian *Tactical*.
- (2) Penggunaan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Pegawai pria wajib menggunakan ikat pinggang hitam dan kaos kaki putih atau hitam; dan
  - b. Seluruh pegawai wajib menggunakan sepatu pantofel hitam dan bukan sepatu sandal.
- (3) Selama bekerja di lingkungan Setjen Wantannas, seluruh pegawai dilarang memakai aksesoris atau perhiasan yang berlebihan.



Pasal 13

Penggunaan Pakaian Dinas, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas diatur lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini.

BAB IV  
PENGUNAAN PAKAIAN DINAS  
Bagian Kesatu  
Jadwal Penggunaan  
Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas digunakan pada 5 (lima) hari kerja sebagai berikut:
  - a. Senin;
  - b. Selasa;
  - c. Rabu;
  - d. Kamis; dan
  - e. Jumat.
- (2) Ketentuan hari Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- (3) Pegawai yang menghadiri undangan dari instansi lain dapat mengenakan pakaian yang ditentukan oleh instansi yang mengundang dengan memakai tanda pengenal.

Bagian Kedua  
Pakaian Dinas untuk Pegawai Non Aparatur Negara  
Bagian Kedua  
Pasal 15

- (1) Ketentuan Pakaian Dinas bagi Pegawai Non Aparatur Negara di lingkungan Setjen Wantannas ditetapkan oleh Kepala Biro Umum.



- (2) Pegawai Non Aparatur Negara di lingkungan Setjen Wantannas, tetap mengenakan Pakaian Dinas yang telah ada, sepanjang ketentuan Pakaian Dinas belum ditetapkan oleh Kepala Biro Umum.

## BAB V

### SANKSI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Sanksi

#### Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Pakaian Dinas Bagi Pegawai di lingkungan Setjen Wantannas adalah pelanggaran disiplin; dan
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini dapat dikenakan sanksi berupa:
  - a. Teguran Lisan; dan
  - b. Teguran Tertulis.

#### Bagian Kedua

#### Pembinaan dan Pengawasan

#### Pasal 17

Pembinaan dan Pengawasan pada penggunaan Pakaian Dinas dilakukan oleh pimpinan setiap unit kerja di lingkungan Setjen Wantannas.

## BAB V

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 18

- (1) Pegawai wanita yang hamil menggunakan pakaian bebas, sopan, rapi beserta atribut dan kelengkapan serta warna yang disesuaikan dengan pakaian dinas pada hari itu.
- (2) Pegawai pria berpenampilan dan berambut rapi.



BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 19

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pengadaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c, dan Atribut sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Biaya untuk pengadaan Pakaian Dinas sebagaimana pada ayat (1) berlaku untuk seluruh Pegawai di lingkungan Setjen Wantannas.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini berlaku, Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Seragam dan Atribut Kerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 4 Maret 2024

SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,




DADI HARTANTO



## I. MODEL PAKAIAN DINAS

### 1. PAKAIAN DINAS ORGANIK


#### a. PAKAIAN DINAS PRIA



Keterangan:

- a. Pin Korpri;
- b. Emblem Logo Wantannas;
- c. Tanda Pengenal;
- d. Papan Nama;
- e. Lencana Tanda Jabatan (khusus pejabat struktural); dan
- f. Sepatu pantofel hitam.

#### b. PAKAIAN DINAS WANITA




Keterangan:

- a. Pin Korpri;
- b. Emblem Logo Wantannas;
- c. Tanda Pengenal;
- d. Papan Nama;
- e. Lencana Tanda Jabatan (khusus pejabat struktural); dan
- f. Sepatu pantofel hitam.



### c. PAKAIAN DINAS WANITA HIJAB




Keterangan:

- a. Pin Korpri;
- b. Emblem Logo Setjen Wantannas;
- c. Tanda Pengenal;
- d. Papan Nama;
- e. Lencana Tanda Jabatan (khusus pejabat struktural); dan
- f. Sepatu pantofel hitam.

## 2. PAKAIAN DINAS HARIAN SETJEN WANTANNAS WARNA PUTIH


### a. PAKAIAN DINAS PRIA



Keterangan:

- a. Pin Garuda;
- b. Tanda Pengenal;
- c. Papan Nama;
- d. Lencana Tanda Jabatan (khusus pejabat struktural); dan
- e. Sepatu pantofel hitam.

### b. PAKAIAN DINAS WANITA




Keterangan:

- a. Pin Garuda;
- b. Tanda Pengenal;
- c. Papan Nama;
- d. Lencana Tanda Jabatan (khusus pejabat struktural); dan
- e. Sepatu pantofel hitam.



c. PAKAIAN DINAS WANITA HIJAB




Keterangan:

- a. Pin Garuda;
- b. Tanda Pengenal;
- c. Papan Nama;
- d. Lencana Tanda Jabatan (khusus pejabat struktural); dan
- e. Sepatu pantofel hitam.

3. PAKAIAN DINAS HARIAN SETJEN WANTANNAS WARNA BIRU DONGKER


a. PAKAIAN DINAS PRIA



Keterangan:

- a. Pin Garuda;
- b. Tanda Pengenal;
- c. Papan Nama;
- d. Lencana Tanda Jabatan (khusus pejabat struktural); dan
- e. Sepatu pantofel hitam.

b. PAKAIAN DINAS WANITA




Keterangan:

- a. Pin Garuda;
- b. Tanda Pengenal;
- c. Papan Nama;
- d. Lencana Tanda Jabatan (khusus pejabat struktural); dan
- e. Sepatu pantofel hitam.




c. PAKAIAN DINAS WANITA HIJAB



Keterangan:  
a. Pin Garuda;  
b. Tanda Pengenal;  
c. Papan Nama;  
d. Lencana Tanda Jabatan  
(khusus pejabat  
struktural); dan  
e. Sepatu pantofel hitam.


4. PAKAIAN DINAS TACTICAL

a. PAKAIAN DINAS PRIA



Keterangan:  
a. Pin Garuda;  
b. Tanda Pengenal;  
c. Papan Nama; dan  
d. Sepatu pantofel hitam.


b. PAKAIAN DINAS WANITA HIJAB



Keterangan:  
a. Pin Garuda;  
b. Tanda Pengenal;  
c. Papan Nama; dan  
d. Sepatu pantofel hitam.



c. PAKAIAN DINAS WANITA




Keterangan:

- a. Pin Garuda;
- b. Tanda Pengenal;
- c. Papan Nama; dan
- d. Sepatu pantofel hitam.

5. PAKAIAN SIPIL LENGKAP


a. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. Dasi Merah;
- b. Kemeja lengan panjang putih;
- c. Sepatu pantofel hitam; dan
- d. Setelan jas hitam lengkap.

b. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA




Keterangan:

- a. Kemeja lengan panjang putih;
- b. Sepatu pantofel hitam; dan
- c. Setelan blazer hitam lengkap.



c. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA HIJAB




Keterangan:

- a. Kemeja lengan panjang putih;
- b. Sepatu pantofel hitam; dan
- c. Setelan blazer hitam lengkap.

6. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA


a. PAKAIAN KORPS PEGAWAI PRIA



Keterangan:

- a. Pin Korpri;
- b. Tanda Pengenal;
- c. Papan Nama;
- d. Sepatu pantofel hitam; dan
- e. Peci hitam.

b. PAKAIAN KORPS PEGAWAI WANITA




Keterangan:

- a. Pin Korpri;
- b. Tanda Pengenal;
- c. Papan Nama;
- d. Sepatu pantofel hitam; dan
- e. Peci hitam.



c. PAKAIAN KORPS PEGAWAI HIJAB




Keterangan:

- a. Pin Korpri;
- b. Tanda Pengenal;
- c. Papan Nama; dan
- d. Sepatu pantofel hitam.

7. PAKAIAN OLAHRAGA PRIA DAN WANITA


a. PAKAIAN OLAHRAGA PRIA



Keterangan:

- a. Pakaian dan training olahraga; dan
- b. Sepatu olahraga.

b. PAKAIAN OLAHRAGA WANITA/ WANITA HIJAB




Keterangan:

- a. Pakaian dan training olahraga; dan
- b. Sepatu olahraga.



## 8. PAKAIAN BATIK


### a. PAKAIAN BATIK CORAK BEBAS PRIA



Keterangan:

- a. Pin Garuda;
- b. Tanda Pengenal;
- c. Papan Nama;
- d. Lencana Tanda Jabatan (khusus pejabat struktural); dan
- e. Sepatu pantofel hitam.

### b. PAKAIAN BATIK CORAK BEBAS WANITA



Keterangan:

- a. Pin Garuda;
- b. Tanda Pengenal;
- c. Papan Nama;
- d. Lencana Tanda Jabatan (khusus pejabat structural); dan
- e. Sepatu pantofel hitam.

## II. ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA

### 1. PAPAN NAMA



- 1. Ukuran
  - Panjang 8 cm
  - Lebar 2 cm
- 2. Latar belakang hitam tulisan kuning dan sebelah kiri ada logo Dewan Ketahanan Nasional RI



## 2. PIN GARUDA



Arti Logo:

Pin Garuda terdiri dari:

- a. Tulisan Dewan Ketahanan Nasional yang selanjutnya disingkat Wantannas adalah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- b. Arti Burung Garuda:
  - 1) Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan;
  - 2) Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan; dan
  - 3) Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, antara lain:
    - a) 17 helai bulu pada masing-masing sayap;
    - b) 8 helai bulu pada ekor; dan
    - c) 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor.
- c. Di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan garis khatulistiwa yang menggambarkan lokasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa membentang dari timur ke barat.
- d. Warna dasar pada ruang perisai adalah warna bendera kebangsaan Indonesia "merah-putih". Sedangkan pada bagian tengahnya berwarna dasar hitam.
- e. Pada perisai terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila. Pengaturan lambang pada ruang perisai adalah sebagai berikut:



- 1). Sila Pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima berlatar hitam;
- 2). Sila Kedua yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kanan bawah perisai berlatar merah;
- 3). Sila Ketiga yaitu Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kanan atas perisai berlatar putih;
- 4). Sila Keempat yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kiri atas perisai berlatar merah; dan
- 5). Sila Kelima yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kiri bawah perisai berlatar putih.

### 3. TANDA PENGENAL

Bagian Depan



Bagian Belakang



Keterangan

Ukuran Tanda Pengenal:  
Panjang 9 cm  
Lebar 5,5 cm



I. TAMPAK DEPAN

- a. Nama Lembaga Pemerintah
- b. Foto
- c. Nama Pegawai
- d. Nama Jabatan dan Unit Kerja


II. TAMPAK BELAKANG

- a. Barcode
- b. Alamat Website
- c. Alamat Facebook
- d. Alamat Instagram
- e. Alamat Youtube

4. LENCANA KORPRI DAN TANDA JABATAN



5. EMBLEM LOGO WANTANNAS



Keterangan :

- 1. Ukuran  
Tinggi 8,3 cm  
Lebar 6,8 cm
- 2. Dipasang pada lengan sebelah kiri

SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,



DADI HARTANTO